



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON

AMBON

## PUTUSAN

Nomor : 69-K / PM III-18 / AD / VIII / 2011

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon, yang bersidang di Saumlaki dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AMIR MUNASIM. -----  
Pangkat/Nrp : Kopda/588399. -----  
Jabatan : Ta Kodim 1507 / Saumlaki. -----  
Kesatuan : Kodim 1507 / Saumlaki. -----  
Tempat, tanggal lahir : Gorontalo, 21 April 1967. -----  
Jenis kelamin : Laki-laki. -----  
Kewarganegaraan : Indonesia. -----  
Agama : Islam. -----  
Tempat tinggal : Asmil Kodim 1507 / Saumlaki. -----

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

### PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut diatas:

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari Denpom XVI/2 Masohi Nomor : BP-6 /A-6/ II /2011 tanggal 21 Februari 2011.

Memperhatikan : . Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 151/Binaiya selaku PAPERA Nomor : Kep/ 41 / IV / 2011 tanggal 18 April 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Nomor : Sdak / 68 / VIII / 2011 tanggal 05 Agustus 2011.

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : . Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 68 / VIII / 2011 tanggal 05 Agustus 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan.

Memperhatikan : . Tuntutan Pidana ( Requisitor ) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai “.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal : 87 ayat (1) ke -2 yo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana penjara: Selama 7 (Tujuh) bulan.

c. Memohon agar barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (Delapan) lembar Daftar Absensi dari Kesatuan Kodim 1507/Saumalaki An. Terdakwa Amir Munasim Nrp. 588399 yang ditandatangani oleh Lettu Inf Abraham Mofun Nrp. 516829 selaku Pasi Minlog Kodim 1507/Saumalaki. -----

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon Nomor : Sdak / 68 / VIII / 2011 tanggal 05 Agustus 2011 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal Tiga belas bulan Januari tahun Dua ribu Sepuluh sampai dengan tanggal sepuluh bulan Agustus tahun Dua ribu sepuluh setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 di Makodim 1507/Saumalaki, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Amir Munasim masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata tahun 1986 di Rindam XVI/Pattimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri di Suli selama 4 (Empat) bulan setelah itu ditempatkan di Yonif 733/Massariku, kemudian setelah mengalami beberapa kali mutasi terakhir pada bulan November 2009 Terdakwa bertugas di Kodim 1507/Saumalaki sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa berpangkat Kopda Nrp. 588399.
- b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 24 Desember 2009 setelah mendapat ijin dari Dandim 1507/Saumalaki untuk berobat ke Rumah Sakit Tentara di Ambon Terdakwa langsung berangkat ke Ambon menggunakan kapal Pangrango setelah tiba di Ambon Terdakwa langsung menjalankan pengobatan penyakit gangguan kejiwaan dan penyakit ambeyen di RST Ambon selama 1 (Satu) bulan, kemudian karena tidak ada perubahan Terdakwa mencoba pengobatan alternative di Tulehu selama 4 (Empat) bulan setelah menjalani pengobatan alternative tersebut ternyata tidak ada perubahan, akhirnya pada bulan Agustus 2010 Terdakwa kembali ke RST Ambon untuk menjalani pengobatan kembali namun Dokter di RST menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa harus di Operasi kemudian Terdakwa menemui perwakilan Kodim 1507/Saumalaki A.N. Serma Aliputy namun Serma Aliputy menyampaikan kepada Terdakwa untuk segera kembali ke kesatuan.
- c. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 mengetahui pada bulan Desember 2009 Terdakwa Kopda Amir Munasim meminta ijin kepada Komandan Satuan untuk berobat di Ambon setelah mendapatkan ijin Terdakwa berangkat menuju ke Ambon menggunakan kapal Pangrango selama melaksanakan berobat di Ambon Terdakwa tidak pernah melaporkan diri kepada satuan sehingga dari pihak satuan menyatakan Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan kemudian pada bulan Agustus 2010 Terdakwa dengan kesadaran sendiri kembali ke kesatuan selanjutnya Terdakwa menjalani proses pemeriksaan oleh Staf Intel Kodim 1507/Saumalaki setelah itu Terdakwa mendapatkan hukuman disiplin selama 21 (Dua puluh satu) hari di Sel Makodim 1507/Saumalaki.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya sehingga dari pihak satuan melakukan pencarian setempat yang sering di kunjungi Terdakwa namun tidak ditemukan.

- e. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2010 Terdakwa memutuskan untuk kembali ke kesatuan dengan menggunakan kapal Pangrango setelah tiba di Saumlaki pada tanggal 10 Agustus 2010 Terdakwa langsung menuju Satuan Kodim 1507/Saumlaki dan diterima oleh Serka Bakri Renhoat selanjutnya Serka Bakri menyampaikan kepada Terdakwa bahwa sesuai dengan perintah Dandim 1507/Saumlaki agar Terdakwa dimasukkan kedalam Sel Makodim 1507/Saumlaki selama 21 (Dua puluh satu) hari kemudian pada tanggal 30 November 2010 berdasarkan Surat Dandim 1507/Saumalki Nomor : 86 / XI / 2010 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pospom Saumlaki guna menjalani proses hukum lebih lanjut.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas dari kesatuannya tanpa ijin yang sah dari Komanadan satuannya sejak tanggal 13 Januari 2010 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2010 swelama 209 (Dua ratus Sembilan) hari atau lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari.
- g. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan Negara RI dalam keadaan damai dan baik kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi Militer ataupun perang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa membenarkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan disertai uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.
- Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, tetapi menyatakan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

## Saksi 1:

Nama lengkap : INDRA DASILVA.  
Pangkat/Nrp : Sertu/21020193831181.  
Jabatan : Baminpers.  
Kesatuan : Kodim 1507/Saumlaki.  
Tempat, tanggal lahir : Malang, 04 November 1981.  
kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat/tempat tinggal : Asmil Kodim 1507/Saumlaki.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 saat Saksi berdinan di Kodim 1507/Saumlaki hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui sekira bulan Desember 2009 Terdakwa Kopda Amir Munasim mengisi buku corp raport untuk meminta ijin berobat ke Ambon, setelah mendapat ijin dari Satuan Terdakwa langsung berangkat ke Ambon menggunakan Kapal Pangrango dan selama

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berobat di Ambon Terdakwa tidak pernah melaporkan atau menghubungi Satuan maupun perwakilan sehingga Terdakwa dinyatakan tidak hadir tanpa ijin oleh Satuan, kemudian pada bulan Agustus 2010 Terdakwa dengan kesadaran sendiri kembali ke kesatuan selanjutnya Terdakwa dimintai keterangan di Staf Intel Kodim 1507/Saumlaki selanjutnya Terdakwa mendapat hukum disiplin selama 21 (Dua puluh satu) hari di Sel Makodim 1507/Saumlaki dan setelah menjalani proses hukuman disiplin Terdakwa diperintahkan melaksanakan dinas seperti biasa di Makodim 1507/Saumlaki.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan terhitung sejak tanggal 13 Januari 2010 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2010.

Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan tidak membawa inventaris Satuan dan pada saat itu NKRI dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Satuannya tidak sedang siaga maupun perang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan karena sedang melaksanakan dinas luar dan keterangan Saksi di bacakan dalam BAP POM yang keterangannya sudah disumpah sebagai berikut :

### Saksi 2:

Nama lengkap : ALBERTUS SUPRIADI.  
Pangkat/Nrp : Serda/21060188600585  
Jabatan : Basiintel.  
Kesatuan : Kodim 1507/Saumlaki.  
Tempat, tanggal lahir : Jember, 22 Mei 1985.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Katholik.  
Tempat tinggal : Asmil Kodim 1507/Saumlaki..

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Kopda Amir Munasim sejak tahun 2009 saat Saksi berdinas di Kodim 1507/Saumlaki hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi mengetahui pada bulan Desember 2009 Terdakwa Kopda Amir Munasim meminta ijin kepada Komandan Satuan untuk berobat di Ambon dan setelah mendapatkan ijin Terdakwa berangkat menuju Ambon Terdakwa tidak pernah melaporkan diri kepada Satuan sehingga dari pihak Satuan menyatakan Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan kemudian pada bulan Agustus 2010 Terdakwa dengan kesadaran sendiri kembali ke kesatuan selanjutnya Terdakwa menjalani proses pemeriksaan untuk dimintai keterangan tentang ketidak hadirannya di Staf Intel Kodim 1507/Saumlaki setelah itu Terdakwa mendapat hukuman disiplin selama 21 (Dua puluh satu) hari di Sel Makodim 1507/Saumlaki, kemudian berdasarkan perintah dari Dandim 1507/Saumlaki yang baru A.n. Letkol Arh F.X.Mokoginta Sihotang perkara Terdakwa dilimpahkan ke Mapospom Saumlaki guna menjalani proses hukum lebih lanjut.
3. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuannya tidak membawa inventaris Satuan dan pada saat itu juga NKRI dalam keadaan damai dan dari kesatuan maupun Terdakwa tidak dalam keadaan siaga ataupun perang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata tahun 1986 di Rindam XVI/Pattimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri di Suli selama 4 (Empat) bulan setelah itu ditempatkan di Yonif 733/Masariiku, kemudian setelah mengalami beberapa kali Mutasi terakhir pada bulan Nopember 2009 Terdakwa bertugas di Kodim 1507/Saumlaki dengan pangkat Kopda Nrp.588399 sampai sekarang.

Bahwa Terdakwa pada tanggal 24 Desember 2009 setelah mendapat ijin dari Dandim 1507/Saumlaki untuk berobat ke rumah Sakit Tentara di Ambon, didalam Surat ijin tidak ada tanggal kembali dan Terdakwa menanyakan Dandim dijawab Terdakwa sampai Sembuh, Terdakwa langsung berangkat ke Ambon menggunakan kapal Pangrango setelah tiba di Ambon Terdakwa langsung menjalani pengobatan penyakit gangguan kejiwaan dan penyakit Ambeyen di RST Ambon selama 1 (Satu) bulan, kemudian karena tidak ada perubahan Terdakwa mencoba pengobatan alternative di Tulehu selama 4 (empat) bulan setelah menjalani pengobatan alternative tersebut ternyata tidak ada perubahan, akhirnya pada bulan Agustus 2010 Terdakwa kembali ke RST Ambon untuk menjalani pengobatan kembali namun Dokter di RST menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa harus di Operasi kemudian Terdakwa menemui Perwakilan Kodim 1507/Saumlaki An. Serma Aliputy namun Serma Aliputy menyampaikan kepada Terdakwa untuk segera kembali ke kesatuan.

Bahwa Terdakwa pada bulan Desember 2009 meminta ijin kepada Komandan Satuan untuk berobat ke Ambon menggunakan Kapal Pangrango selama melaksanakan berobat di Ambon dan Terdakwa selama di Ambon tidak pernah melaporkan diri kepada Satuan sehingga dari pihak Satuan menyatakan Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan kemudian pada bulan Agustus 2010 Terdakwa dengan kesadaran sendiri kembali ke kesatuan.

4. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2010 Terdakwa memutuskan untuk kembali kesatuan dengan menggunakan kapal Pangrango setelah tiba di Saumlaki pada tanggal 10 Agustus 2010 Terdakwa langsung menuju Satuan Kodim 1507/Saumlaki dan diterima oleh Serka Bakri Renhoat.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya sejak tanggal 13 Januari 2010 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2010 selama 209 (Dua ratus Sembilan) hari atau lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari.
6. Bahwa Terdakwa komuniksai dengan Dandim dan Pasimin dan Dandim bilang Terdakwa biar sembuh lebih dulu kemudian baru bisa kembali dinas.
7. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan NKRI dalam keadaan damai dan baik kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer ataupun perang.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

Surat-surat :

- 8 (Delapan) lembar Daftar Absensi dari Kesatuan Kodim 1507/ Saumlaki An. Terdakwa Amir Munasim Nrp. 588399 yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





putusan.mahkamahagung.go.id, diadani oleh Lettu Inf. Abraham Mofun Nrp. 516829 selaku Pasi Minlog Kodim 1507/Saumlaki.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata tahun 1986 di Rindam XVI/Pattimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri di Suli selama 4 (Empat) bulan setelah itu ditempatkan di Yonif 733/ Masariku, kemudian setelah mengalami beberapa kali Mutasi terakhir pada bulan Nopember 2009 Terdakwa bertugas di Kodim 1507/ Saumlaki dengan pangkat Kopda Nrp.588399 sampai sekarang.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 24 Desember 2009 setelah mendapat ijin dari Dandim 1507/Saumlaki untuk berobat ke rumah Sakit Tentara di Ambon, didalam surat ijin tidak ada tanggal kembali dan Terdakwa menanyakan Dandim dijawab Terdakwa sampai Sembuh, Terdakwa langsung berangkat ke Ambon menggunakan kapal Pangrango setelah tiba di Ambon Terdakwa langsung menjalani pengobatan penyakit gangguan kejiwaan dan penyakit Ambeyen di RST Ambon selama 1 (Satu) bulan, kemudian karena tidak ada perubahan Terdakwa mencoba pengobatan alternatif di Tulehu selama 4 (Empat) bulan setelah menjalani pengobatan alternatif tersebut ternyata tidak ada perubahan, akhirnya pada bulan Agustus 2010 Terdakwa kembali ke RST Ambon untuk menjalani pengobatan kembali namun Dokter di RST menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa harus di Operasi kemudian Terdakwa menemui Perwakilan Kodim 1507/ Saumlaki An. Serma Aliputy namun Serma Aliputy menyampaikan kepada Terdakwa untuk segera kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 mengetahui pada bulan Desember 2009 Terdakwa Kopda Amir Munisim meminta ijin kepada Komandan Satuan untuk berobat ke Ambon menggunakan Kapal Pangrango selama melaksanakan berobat di Ambon Terdakwa di Ambon Terdakwa tidak pernah melaporkan diri kepada Satuan sehingga dari pihak Satuan menyatakan Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan kemudian pada bulan Agustus 2010 Terdakwa dengan kesadaran sendiri kembali ke kesatuan.
4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya sehingga dari pihak Satuan melakukan pencarian ketempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak ditemukan.
5. Bahwa benar pada tanggal 08 Agustus 2010 Terdakwa memutuskan untuk kembali kesatuan dengan menggunakan kapal Pangrango setelah tiba di Saumlaki pada tanggal 10 Agustus 2010 Terdakwa langsung menuju Satuan Kodim 1507/Saumlaki dan diterima oleh Serka Bakri Renhoat.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya sejak tanggal 13 Januari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan tanggal 10 Agustus 2010 selama 209 (Dua ratus Sembilan) hari atau lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan NKRI dalam keadaan damai dan baik kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer ataupun perang.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang dituangkan Oditur Militer dalam tuntutananya. Namun dalam pembuktian unsur-unsurnya dan mengenai berat ringan pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan lebih lanjut dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari."

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan (angkatan perang) menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat buktiyang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD yang masih tercatat dan berdinis di Kesatuan Kodim 1507/Saumlaki yang sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Nrp.588399.
- 2). Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 151/ Binaiya Nomor : Kep/ 41 / IV / 2011 tanggal 18April 2011, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Kopda Nrp. 588399. Kesatuan Kodim 1507/Saumlaki yang oleh PAPER A diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil III-18 Ambon melalui Otmil III-18 Ambon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagaidenar para Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD dengan pangkat Kopda satu kesatuan dengan para Saksi di Kodim 1507/Saumlaki dan sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Kopda.

- 4). Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengundurkan diri dari Prajurit TNI AD dan belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa berhenti atau diberhentikan dari prajurit TNI AD atau militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan unsur "dengan sengaja".

- Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MvT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.
- Bahwa apa yang dimaksud "Ketidakhadiran" adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- Yang dimaksud "tanpa ijin" berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku dikesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat buktiyang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar di Kodim 1507/Saumlaki ada aturan mengenai tata cara perijinan yang mengatur bagaimana seorang prajurit anggota Kodim 1507/Saumlaki melaksanakan ijin tidak masuk dinas, aturan ini sudah diketahui oleh seluruh anggota Kodim dan Prajurit TNI dimana saja bertugas, aturan ini sudah diketahui sejak mulai pendidikan dasar kemiliteran .
- ). Bahwa benar Terdakwa mendapat ijin dari Dandim 1507/Saumlaki untuk pergi berobat di Ambon dan kemudian Terdakwa berangkat tanggal 24 Desember 2009 dengan kapal Pangerango.
- ). Bahwa benar setelah waktu ijinnya telah habis Terdakwa tidak kembali ke kesatuannya, dan Terdakwa tidak pernah menghubungi, melapor kepada Dandim 1507/Saumlaki sehubungan kelanjutan ijinnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id benar pada tanggal 13 Januari 2010 Terdakwa atas kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya tanpa ijin, Terdakwa pergi meninggalkan dinas/kesatuan tanpa seijin atasan/komandannya.

- 5). Bahwa benar alasan Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan karena Terdakwa pergi berobat penyakit yang diderita Terdakwa yaitu gangguan kejiwaan dan ambeyen di Rumah Sakit Tentara di Ambon, namun Terdeakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya sehingga pihak kesatuan melakukan pencarian ditempat-tempat yang biasa dikunjungi namun tidak ditemukan.
- 6). Bahwa benar hal tersebut dikuatkan juga dengan adanya barang bukti berupa Surat Absensi sebanyak 8 (Delapan) lembar yang menyatakan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) TMT Januari 2010 sampai dengan Agustus 2010.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

### 3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

- Bahwa apa yang dimaksud waktu damai adalah saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin TMT 13 Januari 2010 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2010 Negara RI dalam keadaan aman/damai, khususnya wilayah Ambon / Maluku dalam keadaan aman dan damai.
- 2). Bahwa benar selama waktu-waktu tersebut baik kesatuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas operasi Militer lainnya.
- 3). Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2010 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hukum berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

### 4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Diturunkan dari keputusan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir dikesatuan tanpa ijin tmt 13 Januari 2010 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2010 adalah selama 209 (Dua ratus Sembilan) hari.
- 2). Bahwa benar waktu selama 209 (Dua ratus Sembilan) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 209 (Dua ratus sembilan) hari adalah lebih lama dari 30 (Tiga puluh hari).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan di ancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilatarbelakangi oleh kondisi Terdakwa yang sakit dan Terdakwa mendapat ijin dari Kasdim namun selanjutnya setelah waktu ijinnya habis Terdakwa tidak meminta ijin kembali untuk tidak dinas guna melakukan pengobatan di Ambon.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya kadar didiplin Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasnya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lain di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu :

## Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- . Terdakwa belum pernah dipidana.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kembali ke kesatuan karena kesadaran sendiri.

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak pola pembinaan disiplin prajurit di Kesatuannya.
2. Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai Caraka satuan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

## Surat-surat :

- 8 (Delapan) lembar Daftar Absensi dari Kesatuan Kodim 1507/Saumlaki An. Terdakwa Amir Munasim Nrp. 588399 yang ditandatangani oleh Lettu Inf Abraham Mofun Nrp. 516829 selaku Pasi Minlog Kodim 1507/Saumlaki.

Merupakan bukti surat sebagai petunjuk yang menerangkan lamanya Terdakwa tidak masuk dinas dan sangat berkaitan dengan perkara ini oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : AMIR MUNASIM, Kopda, Nrp. 588399, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dimasa damai “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama : 6 (Enam) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

## Surat-surat :

- 8 (Delapan) lembar Daftar Absensi dari Kesatuan Kodim 1507/Saumlaki An. Terdakwa Amir Munasim Nrp. 588399 yang ditandatangani oleh Lettu Inf Abraham Mofun Nrp. 516829 selaku Pasi Minlog Kodim 1507/Saumlaki.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara .

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2011 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk M.P Lumbanraja, SH Nrp. 34167 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Untung Hudyono, SH Nrp. 581744 dan Mayor Chk I Gede Made Suryawan, SH Nrp. 636364 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Laut (KH) I Made Adyana, SH Nrp. 14134/P dan Panitera Kapten Chk Khairudin, SH Nrp. 2910088600570. serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

M.P Lumbanraja, SH  
Letnan Kolonel Chk Nrp. 34167

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

I Gede Made Suryawan, SH  
Mayor Chk Nrp. 636364

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Untung Hudiyo, SH  
Mayor Chk Nrp. 581744

Panitera

Khairudin, SH  
Kapten Chk Nrp. 2910088600570

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)